

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan di dalam pembahasan skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang melatarbelakangi pantangan akad nikah pada bulan Kapit/antara hari raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adha (Dzulqa'dah) di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang ialah keterikatan keluarga yang mewariskan pantangan tersebut secara turun temurun. Akan tetapi pantangan ini tidak diketahui asal-usulnya secara pasti, hanya dianggap sebagai *Pamali* oleh orang tua terdahulu yang kemudian oleh masyarakat diyakini bahwa dalam Kapit ini dianggap tidak baik dalam melangsungkan akad nikah seperti dikhawatirkan bakal terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga.
2. Pandangan tokoh masyarakat Desa Banjarwangi, akad nikah pada bulan Kapit/antara hari raya 'Idul Fitri dan

‘Idul Adha (Dzulqa’dah) boleh saja dilakukan, dengan tidak meyakini bahwa bulan Kapit adalah bulan naas. Karena pantangan semacam ini sudah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan orang tua itu tidak melarang sesuatu kecuali ada kemaslahatan didalamnya. Hanya saja sebagian masyarakat Desa Banjarwangi salah persepsi terhadap pantangan semacam ini, yang pada akhirnya dalam perkembangannya memang dijadikan sebuah larangan karena dimitoskan.

3. Hasil analisis hukum Islam, bahwa pantangan akad nikah pada bulan Kapit/antara hari raya ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha (Dzulqa’dah) di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang ini boleh dilakukan asalkan masyarakatnya meyakini bahwa segala bentuk kesialan ataupun perceraian yang terjadi datangnya dari Allah semata, bukan karena Bulan Kapitnya atau bisa dikategorikan ‘Urf Shahih. Akan tetapi, jika masyarakat setempat menganggap bahwa kemadharatan yang terjadi

akibat menikah pada bulan Kapit (Dzulqa'dah) bukan dari Allah SWT, maka termasuk 'Urf Fasid karena adanya unsur keyakinan pada khurafat yang didasarkan pada mitos dan tradisi seperti ini dilarang di dalam Islam karena dapat menjerumuskan kepada kemusyrikan dan bertentangan dengan syarat diterimanya suatu 'Urf.

## **B. Saran**

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin ada manfaatnya bagi kita semua. Adapun beberapa saran tersebut antara lain:

1. Bagi tokoh masyarakat, hendaknya berpartisipasi aktif dalam menghidupkan kegiatan-kegiatan pengajian maupun kegiatan keagamaan lainnya, terutama yang berhubungan dengan hal-hal yang berbaur adat.
2. Bagi Masyarakat Desa Banjarwangi seharusnya tidak langsung mempercayai hal-hal yang timbul dengan tidak diketahui asal-usulnya supaya selamat dari khurafat.

3. Diharapkan skripsi ini dapat menambah wawasan keilmuan baik bagi penulis maupun pembaca lainnya. Untuk ini kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan penulisan kedepannya.